

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sengketa Tanah Antara Desa Horowura Dan Desa Lamahala di Adonara Kabupaten Flores Timur maka dapat disimpulkan bahwa konflik tersebut belum selesai secara keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesimpulan-kesimpulan berikut :

1. Kebutuhan.

a. Nilai sosial budaya tanah.

Tanah bagi orang Adonara diyakini sebagai simbol seorang wanita (*ina wae*) atau seorang ibu yang menghidupkan seluruh warga kampung, sehingga dalam menghadapi masalah tentang tanah, orang Adonara harus membela ibu dengan mebuktkannya melalui ritual adat dan perang tanding

b. Nilai ekonomi tanah.

Dari segi ekonomi, tanah yang dipersengketakan antara Desa Horowura dan Desa Lamahala merupakan tanah yang bernilai ekonomi tinggi yang mengandung bahan bangunan seperti batu dan pasir dan strategis dimana letak tanah tersebut berada di pinggiran kota yang bisa dijadikan sebagai tempat perkantoran, hal tersebut disebabkan karena benturan ekonomi dan

wacana pemekaran Kabupaten Adonara sehingga timbul konflik untuk saling mempertahankan tanah tersebut.

c. Nilai kesakralan tanah

Tanah yang dipersengketakan antara warga Desa Horowura dan Desa Lamahala merupakan tanah ulayat yang menjadi warisan leluhur nenek moyang, Sehingga masyarakat akan terus berjuang untuk mempertahankan tanah tersebut hingga rela mengorbankan nyawa dari pada menanggung malu karena kehilangan harga dirinya.

2. Persepsi orang adonara tentang penyelesaian konflik tanah ulayat :

Perang tanding sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah dijadikan sebagai budaya hukum masyarakat Adonara. Hal tersebut terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat kepada insitusi hukum ,oleh karena itu penegak hukum harus menggambarkan keadilan dan kebenaran sehingga mampu meminimalisir budaya perang tanding kendati meninggalkan budaya yang tidak jaman lagi, butuh waktu dan proses yang lama.

3. Kekuasaan.

Cara yang dilakukan oleh Kepala Suku atau Tuan Tanah dalam mempengaruhi masyarakat untuk berperang :

Kepala Suku atau tuan Tanah mengambil sikap untuk mengumpulkan masyarakatnya untuk melakukan seremonial adat atau *bau lolon* yaitu menuangkan tuak ke tanah dengan maksud menghormati Roh-Roh Leluhur

agar ikut menyaksikan dan memberikan jalan, proses adat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat pada saat perang tanding

4. Nilai kebenaran.

Untuk mempertahankan hak dari leluhur masyarakat memegang teguh pada *lein lau weran rae* atau kakak adik yang menjadi prinsip dasar untuk mempertahankan tanah tersebut untuk membuktikan kebenaran, dibuktikan melalui perang tanding dengan melihat jumlah korban yang didapat pada saat perang berlangsung. Disitulah kebenaran berbicara bahwa pihak yang mati berarti pihak yang salah dan kalah sedangkan pihak yang hidup berarti pihak yang benar dan menang.

5. Perasaan atau emosi.

Yaitu faktor latar belakang dan dendam masa lalu yang menjadi pemicu konflik :

Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan tanah tersebut diakibatkan oleh pengkelaiman yang dilakukan kedua belah pihak atas tanah tersebut yang berujung pada perang tanding. Jika pemerintah merespon cepat maka persoalan tersebut tidak menjadi besar dan memakan korban.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, sehubungan dengan Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sengketa Tanah Antara Desa Horowura Dan Desa Lamahala Di Adonara Kabupaten Flores Timur maka disarankan :

1. Kebutuhan

- a. Salah satu pihak harus mengakui kekalahan dan kesalahannya karena menurut budaya orang Adonara yang kuat belum tentu menjadi pemenang.semuanya tergantung pada kebenaran sejarah
- b. Masalah tanah tersebut harus diselesaikan karena melihat tanah tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat
- c. Karena tanah tersebut adalah tanah ulayat maka kedua belah pihak harus melakukan Mediasi dalam penyelesaian tanah tersebut

- 2. Masyarakat harus mengedepankan budaya kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan dan mempercayai penyelesaian masalah tanah tersebut kepada penegak hukum.
- 3. Perlu adanya kerja sama yang baik antara Tuan Tanah, Kepala Suku kedua desa dan pemerintah setempat sehingga isu-isu yang berkaitan dengan konflik tanah dapat diredam sebelum persoalan terjadi.
- 4. Kepada masyarakat harus memahami sejarah yang sebenarnya dan mengakui kekaahannya
- 5. Pemerintah daerah perlu belajar dari pengalaman tentang masalah tanah yang sering terjadi di Adonara dan mampu memilih pilihan penyelesaian yang tepat serta memberikan sosialisasi hukum positif tentang masalah pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Maria S.W. Sumardjono, "Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya" Jakarta : Kompas, 2008

Poerwandari. (2009). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: LPSP3 UI

Sugiyono. 2012. metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D. bandung:Alfabeta

B. SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Martina Lejo (2016) tentang Peranan Elit Lokal (Mosalaki) Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Mariana Ani (2009) . Hamang utan sebagai lembaga penyelesaian konflik (studi budaya pada masyarakat di wilayah adat napaulun kecamatan ile ape kabupaten lembata). Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Paula Damaryanthi Edji (2016).Peranan Mediator Hakim Dalam Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang

Rally Mukty Bistolen (2014) tentang Penyelesaian Konflik Status Hukum Hak Atas Tanah Antara Pemerintah Kota Kupang Dengan Masyarakat Kolhua (Studi Kasus Rencana Pembangunan Bendungan Di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang). Fakultas Hukum. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

C. JURNAL

Andri Wahyudi (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. Jurnal Universitas Tulungagung

Elfachri Budiman (2005) "Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)" Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1

Heffi Christya Rahayu (2014). Analisa Nilai Tanah Terhadap Lingkungan Kampus Politeknik Pasir Pengaraian.Jurnal Aptek Vol. 1 No. 1

Karolus Kopong Medan (2007) “ Tanah Ulayat dan Peran Masyarakat Adat ditengah Dominasi Negara” Jurnal Aequitas Iuris, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Liga Rahayu (2015). Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013). Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Moh.Ilham (2006). Analisa Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Desa Sekitar Hutan (Studi Kasus Masyarakat Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat). Program Studi Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Nice Widiani (2016). Aktor Pemicu Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Tanah Antara Masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi pada tahun 2012). JOM FISIP Vol. 3 No. 1 –Februari 2016.Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau

Prajoto, Edi 2006, Anitomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional, CV. Utomo, Bandung

Rinel Fitlayeni (2015). konflik tanah ulayat antara kaum caniago dinagari kasang dengan badan pertanahan nasional padang pariman. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2015. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat

Riki Dendih Saputra (2017). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut Badan Pertanahan Nasional Di Wilayah Tangerang Selatan. Program Studi Ilmu hukum fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Sarah D.L. Roeroe (2013). Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan. Jurnal Vol.I/No.6/Okttober-Desember /2013Edisi Khusus.Universitas Samratulangi. Manado

Siti Rahma Novikasari dan Bayu Panji Pangestu (2017). Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Madah. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Supriadi (2017). Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT.Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat adat Talonang Di Sumbawa Barat. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin

Zulpian Karno (2016). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan (Non-Ligitasi) Melalui Mediasi Terhadap Syahnya Kepemilikan Sertifikat Ganda (Over Live) (Study Di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya). Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjungpura

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ishak Ratu Loli selaku Tokoh Agama Desa Lamahala pada tanggal 18 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Yosep Boli Masan selaku Tokoh Masyarakat Desa Horowura pada tanggal 16 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Muhamad Kasim Samad Tokoh Masyarakat Desa Lamahala pada tanggal 19 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Markus Masan Boli selaku Tokoh Adat Desa Horowura pada tanggal 15 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Muhammad Bapa Ense selaku Tokoh Adat Desa Lamahala pada tanggal 18 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Philipus Samon selaku Tokoh Agama Desa Horowura pada tanggal 15 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Lambertus Ola Rapok selaku Kepala desa Horowura pada tanggal 15 Juli 2019

Wawancara Dengan bapak Yuvenalus Nama dari Horowura pada Tanggal 1 Agustus 2019.

Wawancara Dengan bapak Yohakum Pati Wolo dari Horowura pada Tanggal 29 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Abduh selaku Kepala desa Lamahala pada tanggal 18 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Demon Migo dari Horowura